

ABSTRAK

Aditya Permana Putra: Penerapan Etika Bisnis Islam di Narapati Hotel Syariah Bandung

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak objek pariwisata, baik dengan wisata alam maupun wisata buatan, mayoritas penduduk Indonesia pun adalah muslim. Sehingga minat masyarakat terhadap pariwisata yang berbasis syariah menjadi sebuah kebutuhan masyarakat Muslim yang berkaitan dengan prinsip seorang muslim. Hotel syariah merupakan bagian dari pariwisata halal dengan menerapkan etika bisnis Islam dalam dunia ekonomi dan bisnis, mencakup pada aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Namun pada kenyataannya tidak semua perhotelan syariah menerapkan etika bisnis Islam secara menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis islam yaitu aspek ketauhidan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab serta kebajikan di Narapati Hotel Syariah Bandung, manfaat apa saja yang didapatkan ketika menerapkan etika bisnis islam kemudian kendala apa saja dalam penerapan etika bisnis islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam metode penelitian ini, peneliti meninjau secara langsung dan melakukan pengamatan observasi lapangan, untuk menghindari data yang fiktif serta melakukan wawancara secara langsung. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang merupakan data asli utama dengan metode wawancara pada manajemen, karyawan dan konsumen hotel, kemudian data sekunder meliputi data-data atau arsip pendukung seperti sop hotel, peraturan dan arsip pendukung lainnya.

Hasil penelitian ini bahwa etika bisnis Islam dalam bisnis hotel syariah merupakan suatu aturan dasar yang berdasarkan pada prinsip moralitas. Aspek produk, pelayanan dan pengelolaan harus sesuai dengan prinsip syariah yaitu Al-Quran dan hadist. Narapati Syariah Hotel Bandung sebagian besar telah menerapkan etika bisnis islam namun belum dikatakan sepenuhnya, sebab dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan bahwa hotel syariah wajib menggunakan lembaga jasa keuangan syariah, dan pada praktiknya masih bekerjasama dengan bank konvensional kemudian meskipun telah mendapatkan sertifikat halal dari Halal Center Salman ITB dalam ketentuan fatwa wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Serta Narapati Syariah Hotel Bandung dalam penerapan etika bisnis islam mengalami kendala yaitu tidak adanya dasar hukum dan atau pedoman etika bisnis islam dengan dicabutnya Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Kata Kunci: *Etika Bisnis Islam, Hotel, Pariwisata Halal*